



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUH. ANWAR Alias ANWAR Bin AMBO DALLE**
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu-Bulu, Desa Matampa Pole, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RUSDI Bin RUSMAN**
2. Tempat lahir : Pare - Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lataska, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare - Pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H.,M.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Yayasan Patriot Indonesia Susel Cabang Pinrang, yang beralamat kantor di BTN Sekkang Mas Blok Q No.9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 115/Pendf/SK/Pid.Sus/2024 tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Anwar Als Anwar Bin Ambo Dalle dan Terdakwa Rusdi Bin Rusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Muh. Anwar Als Anwar Bin Ambo Dalle dan Terdakwa Rusdi Bin Rusman dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing – masing sebesar Rp800.000.000,00

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Buah Pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil box merek Mitsubitshi Fuso Canter berwarna biru putih;

Dikembalikan kepada PT. Fastrata Buana melalui Saksi Burman;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1. **MUH. ANWAR Alias ANWAR Bin AMBO DALLE bersama – sama dengan Terdakwa 2. RUSDI Bin RUSMAN**, pada Selasa tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di bertempat di Kuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 20.00 Wita Para Terdakwa sementara mengendarai mobil dari wonomulyo hendak pulang ke kota pare-pare, namun pada saat diperjalanan Para Terdakwa ingin membeli shabu-shabu, dan Terdakwa Anwar mengatakan 'capek sekali ka kurasa bagus kapng mapake ki, dan Terdakwa Rusdi mengatakan 'sama ji saya juga capek sekali PP / Pulang Pergi Wonomulyo pare-pare, ', dan Terdakwa Anwar mengatakan bagai mana pale sedikit ji jeh uang e CK-CK mi Rp.195.000 (Seratus sembilan puluh lima ribu) Dan Terdakwa RUSDI mengatakan ' Oc iya Rp.195.000 (Seratus sembilan puluh lima ribu) cukup sekali mi itu untuk pembeli shabu-shabu 3 (Tiga) pipet;

Sehingga sekitar pukul 21.10 wita Para Terdakwa singgah di pinggir jalan di kuburan cina kec.paleteang kab.pinrang hendak membeli shabu-shabu, namun Terdakwa Rusdi tidak berani masuk karena tidak melihatnya sehingga hanya Terdakwa Anwar seorang diri yang masuk untuk membeli shabu-shabu dan Terdakwa Rusdi hanya menunggu di pinggir jalan tersebut, setelah sampai Terdakwa Anwar langsung menyerahkan uang hasil patungan bersama Terdakwa Rusdi sebanyak Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya kemudian Terdakwa Anwar langsung menerima berupa 3 (Tiga) Pipet platic kecil berwarna merah yang berisikan Narkotika golongan shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Anwar, setelah itu Terdakwa Anwar langsung bergegas keluar di pinggir jalan menuju ke mobil kempas yang Para Terdakwa gunakan di mana Terdakwa Rusdi sedang menunggu Terdakwa Anwar di atas mobil kempas tersebut du mana jaraknya kurang lebih 60 meter dari tempat Terdakwa Anwar membeli shabu-shabu, kemudian pada saat Terdakwa Anwar sudah dekat kemobil tempat Terdakwa Rusdi datang Saksi FH. IBNU HISHAR dan Saksi ANSAR ASIS langsung menghampiri Terdakwa Anwar dan melakukan penggeladahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan Narkotika golongan shabu-shabu yang sementara Terdakwa Anwar gemgam dengan menggunakan tangan kanan, sehingga Terdakwa Anwar dan Terdakwa Rusdi langsung diamankan beserta barang bukti berupa 3 (Tiga) Pipet platic kecil berwarna merah yang berisikan Narkotika golongan shabu-shabu yang diakui oleh Para Terdakwa adalah miliknya bersama;

Bahwa Para Terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta narkotika tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yakni shabu, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 1047/NNF/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, MTr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

- 3 (tiga) pipet plastik warna merah berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2502 (nol koma dua lima kosong dua) gram yang diberi nomor barang bukti 2219/2024/NNF adalah positif metamfetamina;
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Rusdi bin Rusman yang diberi nomor barang bukti 2220/2024/NNF adalah positif metamfetamina;
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Muh. Anwar alias Anwar bin Ambo Dalle yang diberi nomor barang bukti 2221/2024/NNF adalah positif metamfetamina

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. **MUH. ANWAR Alias ANWAR Bin AMBO DALLE bersama – sama dengan Terdakwa 2. RUSDI Bin RUSMAN** pada Selasa tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di bertempat di Kuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 20.00 Wita Para Terdakwa sementara mengendarai mobil dari wonomulyo hendak pulang ke kota pare-pare, namun pada saat diperjalanan Para Terdakwa ingin membeli shabu-shabu, dan Terdakwa Anwar mengatakan 'capek sekali ka kurasa bagus kapng mapake ki, dan Terdakwa Rusdi mengatakan 'sama ji saya juga capek sekali PP / Pulang Pergi Wonomulyo pare-pare, dan Terdakwa Anwar mengatakan bagai mana pale sedikit ji jeh uang e CK-CK mi Rp.195.000 (Seratus sembilan puluh lima ribu) Dan Terdakwa RUSDI mengatakan ' Oc iya Rp.195.000 (Seratus sembilan puluh lima ribu) cukup sekali mi itu untuk pembeli shabu-shabu 3 (Tiga) pipet;

Sehingga sekitar pukul 21.10 wita Para Terdakwa singgah di pinggir jalan di kuburan cina kec.paleteang kab.pinrang hendak membeli shabu-shabu, namun Terdakwa Rusdi tidak berani masuk karena tidak melihatnya sehingga hanya Terdakwa Anwar seorang diri yang masuk untuk membeli shabu-shabu dan Terdakwa Rusdi hanya menunggu di pinggir jalan tersebut, setelah sampai Terdakwa Anwar langsung menyerahkan uang hasil patungan bersama Terdakwa Rusdi sebanyak Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya kemudian Terdakwa Anwar langsung menerima berupa 3 (Tiga) Pipet platic kecil berwarna merah yang berisikan Narkotika golongan shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Anwar, setelah itu Terdakwa Anwar langsung bergegas keluar di pinggir jalan menuju ke mobil kampas yang Para Terdakwa gunakan di mana Terdakwa Rusdi sedang menunggu Terdakwa Anwar di atas mobil kampas tersebut du mana jaraknya kurang lebih 60 meter dari tempat Terdakwa Anwar membeli shabu-shabu, kemudian pada saat Terdakwa Anwar sudah dekat kemobil tempat Terdakwa Rusdi datang Saksi FH. IBNU HISHAR dan Saksi ANSAR ASIS langsung menghampiri Terdakwa Anwar dan melakukan penggeladahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan Narkotika golongan shabu-shabu yang sementara Terdakwa Anwar gemgam dengan menggunakan tangan kanan, sehingga Terdakwa Anwar dan Terdakwa Rusdi langsung diamankan beserta barang bukti berupa 3 (Tiga) Pipet platic kecil berwarna merah yang berisikan Narkotika golongan shabu-shabu yang diakui oleh Para Terdakwa adalah miliknya bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta narkoba tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman yakni shabu, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 1047/NNF/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, MTr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

- 3 (tiga) pipet plastik warna merah berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2502 (nol koma dua lima kosong dua) gram yang diberi nomor barang bukti 2219/2024/NNF adalah positif metamfetamina;
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Rusdi bin Rusman yang diberi nomor barang bukti 2220/2024/NNF adalah positif metamfetamina;
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Muh. Anwar alias Anwar bin Ambo Dalle yang diberi nomor barang bukti 2221/2024/NNF adalah positif metamfetamina;

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FH IBNU HISHAR Bin ABD ARIS SULING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.20 WITA bertempat di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paletang,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa I sedang berjalan kaki di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan Terdakwa I dan melakukan penggeledahan badan terhadapnya;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa I, setelah itu dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa I dan ia mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal di dalam area pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang seharga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi secara bersama-sama, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa I mengenai keberadaan Terdakwa II dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa II sedang menunggu di dalam mobil box yang sebelumnya mereka tumpangi berdua, berdasarkan hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat di mana mobil box tersebut diparkir dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang mana Terdakwa II membenarkan semua pengakuan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa diamankan ke Mapolres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. ANZAR AZIS Bin ABD AZIS SEWANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.20 WITA bertempat di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa I sedang berjalan kaki di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan Terdakwa I dan melakukan pengeledahan badan terhadapnya;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa I, setelah itu dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa I dan ia mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal di dalam area pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang seharga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi secara bersama-sama, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa I mengenai keberadaan Terdakwa II dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa II sedang menunggu di dalam mobil box yang sebelumnya mereka tumpangi berdua, berdasarkan hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi IBNU dan anggota kepolisian lainnya menuju tempat di mana mobil box tersebut diparkir dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang mana Terdakwa II membenarkan semua pengakuan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa diamankan ke Mapolres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ia temukan pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. BURMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa adalah karyawan PT. Fastrata Buana yang bergerak di bidang distributor dan pemasaran barang;
- Bahwa Saksi adalah atasan Para Terdakwa, Saksi menjabat sebagai supervisor sedangkan Para Terdakwa adalah supir mobil kanvas;
- Bahwa mobil yang digunakan Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa ditangkap adalah mobil milik PT. Fastrata Buana;
- Bahwa mobil tersebut pada hari itu seharusnya digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengantarkan barang-barang yang akan dipasarkan dari Kota Pare-pare ke daerah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar kemudian setelah selesai mereka harus kembali lagi ke Kota Pare-pare;
- Bahwa saat ini mobil tersebut disita oleh pihak yang berwenang sebagai barang bukti atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut tidak ada sangkut paut nya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUH. ANWAR Alias ANWAR Bin AMBO DALLE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.20 WITA bertempat di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa sedang mengendarai mobil kanvas milik PT. Fastrata Buana selepas Para Terdakwa mengantarkan sembako dari daerah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan hendak kembali menuju Kota Pare-pare, namun di tengah jalan Terdakwa II mengatakan dia sangat capek dan berinisiatif mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana atas ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.10 WITA Para Terdakwa singgah di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa I turun untuk membeli narkoba jenis shabu di daerah tersebut sementara Terdakwa II menunggu di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam area pekuburan Cina dan bertemu dengan seseorang yang tidak ia kenal lalu memberikan uang Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang mana kemudian orang itu memberikan kepada Terdakwa I, 3 (tiga) pipet narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa I meninggalkan tempat itu dan berjalan kaki menuju tempat mobil yang ia tumpangi bersama Terdakwa II diparkirkan, namun pada saat Terdakwa I sedang berjalan menuju mobil tersebut datanglah pihak kepolisian menangkapnya lalu menangkap pula Terdakwa II;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ia beli dan akan ia konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Para Terdakwa ditangkap;

2. RUSDI Bin RUSMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.20 WITA bertempat di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa sedang mengendarai mobil kanvas milik PT. Fastrata Buana selepas Para Terdakwa mengantarkan sembako dari daerah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan hendak kembali menuju Kota Pare-pare, namun di tengah jalan Terdakwa II mengatakan dia sangat capek dan berinisiatif mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana atas ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.10 WITA Para Terdakwa singgah di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa I turun untuk membeli narkoba jenis shabu di daerah tersebut sementara Terdakwa II menunggu di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam area pekuburan Cina dan bertemu dengan seseorang yang tidak ia kenal lalu memberikan uang Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang mana kemudian orang itu memberikan kepada Terdakwa I, 3 (tiga) pipet narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa I meninggalkan tempat itu dan berjalan kaki menuju tempat mobil yang ia tumpangi bersama Terdakwa II diparkirkan, namun pada saat Terdakwa I sedang berjalan menuju mobil tersebut datangnya pihak kepolisian menangkapnya lalu menangkap pula Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa I dan akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
2. 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubitshi Fuso Canter berwarna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.20 WITA bertempat di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi IBNU bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi IBNU bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi IBNU bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi IBNU melihat Terdakwa I sedang berjalan kaki di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi IBNU bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan Terdakwa I dan melakukan penggeledahan badan terhadapnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa I, setelah itu dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa I dan ia mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang ia peroleh dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa sedang mengendarai mobil kanvas milik PT. Fastrata Buana selepas Para Terdakwa mengantarkan sembako dari daerah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan hendak kembali menuju Kota Pare-pare, namun di tengah jalan Terdakwa II mengatakan dia sangat capek dan berinisiatif mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang mana atas ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.10 WITA Para Terdakwa singgah di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa I turun untuk membeli narkotika jenis shabu di daerah tersebut sementara Terdakwa II menunggu di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam area pekuburan Cina dan bertemu dengan seseorang yang tidak ia kenal lalu memberikan uang Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang mana kemudian orang itu memberikan kepada Terdakwa I, 3 (tiga) pipet narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa I meninggalkan tempat itu dan berjalan kaki menuju tempat mobil yang ia tumpangi bersama Terdakwa II diparkirkan, namun pada saat Terdakwa I sedang berjalan menuju mobil tersebut datanglah pihak kepolisian menangkapnya lalu menangkap pula Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah



dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa MUH. ANWAR Alias ANWAR Bin AMBO DALLE dan Terdakwa RUSDI Bin RUSMAN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa ternyata identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Para Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Para Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 3 (tiga) buah pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 1047/NNF/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seseorang yang tidak ia kenal dengan cara dibelinya seharga Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan penggunaan narkotika dalam perkara *a quo* bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis



Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” dapat diartikan sebagai mempunyai atau menjadi tuan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyimpan” adalah menaruh suatu barang di tempat yang aman agar barang tersebut tetap terjaga dan/atau tidak mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” adalah berkuasa atas suatu barang yang ada padanya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” dapat diartikan sebagai kegiatan mengadakan, mengatur, menyiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu merupakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina tersebut merupakan narkotika golongan I sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.20 WITA bertempat di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi IBNU bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi IBNU bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi IBNU bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi IBNU melihat Terdakwa I sedang berjalan kaki di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi IBNU bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan Terdakwa I dan melakukan pengeledahan badan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) pipet plastik kecil berwarna merah yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa I, setelah itu dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa I dan ia mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang ia peroleh dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Para Terdakwa sedang mengendarai mobil kanvas milik PT. Fastrata Buana selepas Para Terdakwa mengantarkan sembako dari daerah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan hendak kembali menuju Kota Pare-pare, namun di tengah jalan Terdakwa II mengatakan dia sangat capek dan berinisiatif mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana atas ajakan Terdakwa II tersebut Terdakwa II menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.10 WITA Para Terdakwa singgah di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa I turun untuk membeli narkoba jenis shabu di daerah tersebut sementara Terdakwa II menunggu di dalam mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam area pekuburan Cina dan bertemu dengan seseorang yang tidak ia kenal lalu memberikan uang Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang mana kemudian orang itu memberikan kepada Terdakwa I, 3 (tiga) pipet narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa I meninggalkan tempat itu dan berjalan kaki menuju tempat mobil yang ia tumpangi bersama Terdakwa II diparkirkan, namun pada saat Terdakwa I sedang berjalan menuju mobil tersebut datanglah pihak kepolisian menangkapnya lalu menangkap pula Terdakwa II;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IBNU, Saksi ANZAR dan Para Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 1047/NNF/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 3 (tiga) buah pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram adalah benar mengandung mentamfetamina dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah bersepakat mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp195.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa I uang tersebut dibelikan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak ia kenal di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang kemudian oleh Terdakwa I narkoba jenis shabu tersebut ia bawa dalam penguasaannya dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II termasuk dalam kualifikasi menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terbukti maka keseluruhan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti pula;

Ad.4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, oleh karenanya untuk memenuhi unsur ini harus ada dua orang atau lebih yang mana dua orang tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta) atau pun menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana yang meskipun kualitas keikutsertaan masing-masing orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perbuatan pidana tersebut berbeda namun perbuatan mereka dimaksudkan untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dibuktikan pada uraian di atas masing-masing Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan bersama-sama dengan Terdakwa lain sebagaimana diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa yang telah bersepakat mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp195.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa I uang tersebut dibelikan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak ia kenal di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang kemudian oleh Terdakwa I narkotika jenis shabu tersebut ia bawa dalam penguasaannya dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama atau turut serta satu sama lain dalam suatu perbuatan pidana berupa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa yang kemudian akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Para Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, disebutkan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagai mana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ruh dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah untuk membantu memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara agar dalam memeriksa perkara narkotika tidak semata-mata terpaku pada surat dakwaan Penuntut Umum namun lebih dari itu Majelis hakim harus mampu melihat lebih dalam tentang fakta-fakta hukum yang sebenarnya telah terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara agar tercapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak ia kenal di daerah Pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama untuk diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula bahwa ternyata hasil pemeriksaan terhadap *urine* Para Terdakwa menunjukkan hasil positif *metamfetamina* dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi, kemudian dengan memperhatikan jumlah barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram yang mana menurut Majelis Hakim jumlah barang bukti tersebut relatif kecil sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkotika dan bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian dalam hal peredaran gelap narkotika maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk digunakannya sendiri, tentu saja sebelum mengkonsumsi narkotika tersebut Para Terdakwa harus menguasai narkotika itu terlebih dahulu, namun atas penguasaan tersebut haruslah dilihat lebih

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



dalam mengenai maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena fakta persidangan menunjukkan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika adalah untuk dikonsumsi dan pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya dan/atau beratnya relatif kecil sehingga seharusnya bagi Para Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubitshi Fuso Canter berwarna biru putih;

adalah milik PT. Fastrata Buana dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata diketahui bahwa barang bukti tersebut tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka terhadap barang bukti *a quo* perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Fastrata Buana melalui Saksi BURMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH. ANWAR Alias ANWAR Bin AMBO DALLE** dan **Terdakwa II RUSDI Bin RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUH. ANWAR Alias ANWAR Bin AMBO DALLE** dan **Terdakwa II RUSDI Bin RUSMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dialami Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pipet plastik kecil berwarna merah yang berisi kristal bening narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubitshi Fuso Canter berwarna biru putih;

dikembalikan kepada PT. Fastrata Buana melalui Saksi BURMAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H., Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firman Qhadafi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Mirdad Apriadi Danial, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Noviyanto Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Firman Qhadafi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)